

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 19**

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 11 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
2005**



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR: 11 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kontribusi nyata bagi masyarakat dalam mengembangkan potensi-potensi daerah dibidang kehutanan dan perkebunan khususnya pada wilayah kecamatan secara berkelanjutan, dipandang perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Perda nomor 8 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85) Pembentukan UPTD dilakukan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Atas Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2000 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 24);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 39);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

**KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
(UPTD) DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- b. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan;
- c. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Way Kanan;
- e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;

- f. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan;
- h. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan di 4 (empat) Kecamatan :
 - a. Kecamatan Banjit;
 - b. Kecamatan Way Tuba;
 - c. Kecamatan Negara Batin;
 - d. Kecamatan Gunung Labuhan.
- (2) Wilayah kerja masing-masing UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. UPTD Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan Banjit meliputi:
 - 1. Wilayah Kecamatan Banjit;
 - 2. Wilayah Kecamatan Kasui;
 - 3. Wilayah Kecamatan Rebang Tangkas.
 - b. UPTD Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan Way Tuba meliputi:
 - 1. Wilayah Kecamatan Way Tuba;
 - 2. Wilayah Kecamatan Bahuga;
 - 3. Wilayah Kecamatan Blambangan Umpu.
 - c. UPTD Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan Negara Batin meliputi:
 - 1. Wilayah Kecamatan Negara Batin;
 - 2. Wilayah Kecamatan Pakuan Ratu;
 - 3. Wilayah Kecamatan Negeri Besar.
 - d. UPTD Kehutanan dan Perkebunan di Kecamatan Gunung Labuhan meliputi:
 - 1. Wilayah Kecamatan Gunung Labuhan;
 - 2. Wilayah Kecamatan Baradatu;
 - 3. Wilayah Kecamatan Negeri Agung.

BAB III
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Way Kanan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

**Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi
Pasal 4**

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dibidang Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pembangunan kehutanan dan perkebunan di wilayah kerjanya;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di bidang produksi, usaha tani, penyuluhan, penghijauan dan reboisasi dan sarana kehutanan dan perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan dan penyusunan bahan data statistik;
- d. Melakukan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPTD Kehutanan dan Perkebunan.

**BAB IV
ORGANISASI
Pasal 6**

- (1). Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD);
- (2). Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

**BAB V
TATA KERJA
Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan efisiensi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

**BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

Pasal 9

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan;

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004

BUPATI WAY KANAN

Dito.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dito.

Ir.Hi. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, M.H

Pembina Tk. I
NIP. 080036412

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D

Disalin sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan



NASARUDDIN, SH., MH

Pembina
NIP. 710 016 707

BAB VII
KETENTUAN LAIN - LAIN DAN PENUTUP
Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan.

Pasal 11

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004

BUPATI WAY KANAN

Dito.

Drs. TAMANURI, MM.

Diundangkan di : Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 18 Agustus 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Dito.

Ir.Hi. IRHAM JAFAR LAN PUTRA, M.H

Pembina Tk. I
NIP. 080036412

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2004 NOMOR 19 SERI D

Disalin sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Seldakab Way Kanan



NASARUDDIN, SH., MH

Pembina
NIP. 710 016 707


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR : 11

TAHUN : 2004

**TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) DINAS
KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN WAY KANAN**

**STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN**



BUPATI WAY KANAN

Dto.

Drs. TAMANURI, MM

**Disalin sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab Way Kanan**

NASARUDDIN, SH., MH

Pembina

NIP. 710 016 707